



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Nomor : 001/P.KWK-SS/VII/2007**

TENTANG

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL WAKTU
PENYELENGGARAAN
PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
SELATAN,**

Menimbang : a. bahwa untuk tertib dan suksesnya penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat(3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah, maka perlu menyusun tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007;

- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006

Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4311);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilu, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor: 121/144/DPRD/VII/2007 tanggal 2 Juli 2007, perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007.

KEDUA : Tahapan, program penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan;

KETIGA

- b. Tahap pelaksanaan; dan
- c. Tahap penyelesaian.

Tahap persiapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pemberitahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Propinsi Sulawesi Selatan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Sulawesi Selatan mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan;
- b. Penetapan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan;
- c. Penetapan kode etik penyelenggara Pemilu;
- d. Penetapan KPU kabupaten/kota sebagai bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- e. Pembentukan kelompok kerja penyelenggaraan dan kepanitiaan lainnya;
- f. Penetapan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, meliputi:
 - 1) Tata cara pengangkatan dan tata kerja anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS),

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);

- 2) Tata cara pemutakhiran data pemilih/pendaftaran pemilih tambahan;
- 3) Tata cara pemantauan;
- 4) Tata cara dan jadwal pencalonan;
- 5) Tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye;
- 6) Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS); dan
- 7) Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota dan KPU provinsi.

- g. Pengukuhan KPU kabupaten/kota se Sulawesi Selatan selaku bagian penyelenggara dan rapat kerja KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota se Sulsel.
- h. Bimbingan teknis KPU kabupaten/kota;
- i. Penyerahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan kepada DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;
- j. Pembentukan, pelantikan, rapat kerja dan bimbingan teknis PPK dan PPS;
- k. Pembentukan, pelantikan, rapat kerja dan bimbingan teknis KPPS;

KEEMPAT

- l. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilu;
- m. Penerangan/penyuluhan/sosialisasi; dan
- n. Pelatihan operator pengolahan data elektronik hasil penghitungan suara.

Tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Pemutakhiran data pemilih/pendaftaran pemilih tambahan:
 - 1) Penyampaian hasil daftar pemilih potensial Pilkada (DP4) oleh pemerintah provinsi ke KPU Provinsi Sulsel;
 - 2) Penyampaian daftar pemilih potensial Pilkada (DP4) oleh KPU provinsi ke KPU kabupaten/kota;
 - 3) Penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara oleh PPS;
 - 4) Pengumuman daftar pemilih sementara oleh PPS;
 - 5) Perbaikan daftar pemilih sementara dan pendaftaran pemilih tambahan oleh PPS;
 - 6) Pengumuman daftar pemilih tambahan oleh PPS;
 - 7) Pengesahan dan penetapan hasil perbaikan DPS dan daftar pemilih tetap oleh PPS;
 - 8) Pengumuman daftar pemilih tetap

oleh PPS;

- 9) Penyusunan salinan daftar pemilih tetap oleh PPS;
- 10) Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK;
- 11) Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU kabupaten/kota;
- 12) Penyusunan rekapitulasi dan penetapan jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi Sulsel.

b. Pencalonan :

- 1) Penjelasan tata cara pencalonan kepada partai politik;
- 2) Pengumuman pendaftaran pasangan calon pada media cetak;
- 3) Pendaftaran pasangan-calon;
- 4) Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian;
- 5) Perbaikan kelengkapan berkas pencalonan;
- 6) Penelitian terhadap perbaikan kelengkapan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian;
- 7) Pengumuman pasangan calon dan daftar kekayaan melalui media cetak;
- 8) Penetapan serta penentuan nomor urut pasangan calon.

- c. Proses pengadaan dan pendistribusian logistik:
 - 1) Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik (termasuk peninjauan ke lokasi calon penyedia barang/jasa);
 - 2) Pencetakan dan pendistribusian kelengkapan formulir pendaftaran pemilih, pencalonan, dan kampanye (AI-KWK s/d BC- KWK);
 - 3) Pencetakan dan pendistribusian buku petunjuk teknis pelaksanaan pemilihan;
 - 4) Pencetakan dan pendistribusian daftar pasangan calon;
 - 5) Pencetakan dan pendistribusian kartu pemilih;
 - 6) Administrasi, pencetakan dan pendistribusian formulir Model C6-KWK;
 - 7) Administrasi, pencetakan dan pendistribusian pemungutan dan penghitungan suara (formulir Model C-KWK s/d DC-KWK);
 - 8) Administrasi, pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara;
 - 9) Administrasi, pengadaan dan pendistribusian barang kelengkapan

penyampaian surat suara di TPS; dan

10) Administrasi, pencetakan dan pendistribusian surat suara.

d. Kampanye :

- 1) Penyusunan jadwal kampanye;
- 2) pertemuan dengan pasangan calon dan/atau tim kampanye;
- 3) penetapan jadwal kampanye
- 4) penunjukan dan penetapan akuntan publik;
- 5) persiapan pelaksanaan Kampanye
- 6) Pemaparan visi dan misi pasangan calon pada sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;
- 7) Pelaksanaan kampanye; dan
- 8) Masa tenang.

e. Pemungutan dan penghitungan suara:

- 1) Persiapan :
 - a) Inventarisasi barang KPU yang digunakan dalam Pemilu;
 - b) Rapat koordinasi KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota;
 - c) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap ke KPPS;
 - d) Penyampaian kartu pemilih dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (undangan);
 - e) Penyampaian surat suara beserta kelengkapannya untuk pemungutan dan penghitungan

suara di TPS;

- f) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat saksi dari pasangan calon; dan
- g) Pidato ketua KPU provinsi menjelang pemungutan suara melalui media elektronik.

2) Pelaksanaan:

- a) Penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur/diliburkan di daerah Sulawesi Selatan;
- b) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- c) Penyerahan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan perlengkapan pemilihan dari TPS ke PPK melalui PPS;
- d) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS;
- e) Pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di TPS oleh PPK;
- f) Pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di PPK oleh KPU kabupaten/kota;
- g) Pembuatan berita acara

penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di KPU kabupaten/kota oleh KPU provinsi;

- h) Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan pasangan calon;
- i) Masa pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon;
- j) Proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan; dan
- k) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Propinsi Sulawesi Selatan;

KELIMA : Tahap penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Penerimaan laporan dana kampanye dari pasangan calon;
- b. Penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon ke akuntan publik;
- c. Proses audit laporan dana kampanye pasangan calon;
- d. Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon;
- e. Pembubaran KPPS;
- f. Pembubaran PPS dan PPK secara berjenjang;

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
1	TAHAP PERSIAPAN			
	1. Pemberitahuan DPRD Provinsi Sulsel kepada KPU Provinsi Sulsel tentang berakhirnya masa jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel	02/07/2007	02/07/2007	DPRD Provinsi
	2. Penetapan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan	02/07/2007	02/07/2007	KPU Provinsi
	3. Penetapan KPU kabupaten/kota sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel	02/07/2007	02/07/2007	KPU Provinsi
	4. Penetapan kode etik penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel	02/07/2007	02/07/2007	KPU Provinsi
	5. Pembentukan kelompok kerja penyelenggara	03/07/2007	03/07/2007	KPU Provinsi
	6. Penetapan petunjuk pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel, meliputi:	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	a. Tata cara pengangkatan dan tata kerja anggota PPK, PPS dan KPPS	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Tata cara pemutakhiran data pemilih / pendaftaran pemilih tambahan	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	c. Tata cara pemantauan	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	d. Tata cara dan jadwal pencalonan	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	e. Tata cara dan jadwal pelaksanaan kampanye	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	f. Tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
	g. Tata cara pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, dan KPU provinsi	03/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
7.	Pengukuhan dan Rapat Kerja KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota	05/07/2007	05/07/2007	KPU Provinsi
8.	Raker dan Bimbingan teknis KPU kabupaten/kota	06/07/2007	06/07/2007	KPU Provinsi
9.	Penyerahan tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulsel kepada DPRD Provinsi Sulsel	04/07/2007	04/07/2007	KPU Provinsi
10.	Pembentukan, pelantikan, Raker dan Bimtek PPK	09/07/2007	10/07/2007	KPU Kabupaten /Kota

- g. Laporan penyelenggaraan KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi;
- h. Laporan penyelenggaraan KPU Provinsi Sulawesi Selatan kepada KPU, Gubernur dan DPRD provinsi;
- i. Evaluasi hasil pelaksanaan Perailu kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
- j. Penyampaian laporan penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilu kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

KEENAM : Rincian tahapan, program dan jadwal waktu penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007 sebagaimana terlampir dalam lampiran keputusan ini.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Makassar
Pada tanggal : 2 Juli 2007

KETUA

ttd

MAPPINAWANG, S.H

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Plt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	11. Pembentukan, pelantikan, Raker dan Bimtek PPS	09/07/2007	10/07/2007	KPU Kabupaten/Kota dan PPK
	12. Pembentukan, pelantikan, Raker dan Bimtek KPPS	17/10/2007	21/10/2007	PPS
	13. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilu	20/07/2007	27/08/2007	KPU Provinsi
	14. Penerangan/penyuluhan /sosialisasi/ bimbingan teknis (prapersiapan / persiapan/ pelaksanaan)	02/07/2007	01/11/2007	KPU Provinsi /Kab/Kota, PPK, PPS dan KPPS
	15. Pelatihan Operator Pengolahan Data Elektronik Hasil Penghitungan Suara	01/10/2007	02/10/2007	KPU Provinsi
II	TAHAP PELAKSANAAN			
	1. Pendaftaran pemilih			
	a. Penyampaian Daftar Pemilih Potensial Pilkada (DP4) oleh pemerintah provinsi ke KPUD provinsi	19/06/2007	28/06/2007	Biro Dekonsentrasi
	b. Penyampaian DP4 oleh KPUD Provinsi Sulsel ke KPU kab/kota	21/06/2007	28/06/2007	KPU Prov dan KPU Kab/Kota
	c. Penyusunan dan penetapan daftar pemilih sementara	18/07/2007	24/07/2007	PPS
	d. Pengumuman daftar pemilih sementara	25/07/2007	27/07/2007	PPS

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	c. Perbaikan daftar pemilih sementara dan pemilih tambahan	28/07/2007	20/08/2007	PPS
	f. Pengumuman daftar pemilih tambahan	21/08/2007	23/08/2007	PPS
	g. Pengesahan dan penetapan hasil perbaikan DPS dan daftar pemilih tambahan menjadi pemilih tetap	24/08/2007	25/08/2007	PPS
	h. Pengumuman daftar pemilih tetap oleh PPS	26/08/2007	28/08/2007	PPS
	i. Penyusunan salinan daftar pemilih tetap oleh PPS	29/08/2007	31/08/2007	PPS
	j. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	01/09/2007	03/09/2007	PPK
	k. Penyusunan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Kabupaten / Kota	04/09/2007	06/09/2007	KPU Kabupaten /Kota
	l. Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh KPU Provinsi	07/09/2007	08/09/2007	KPU Provinsi
2.	Pencalonan			
	a. Penjelasan tata cara pencalonan kepada partai politik	20/07/2007	21/07/2007	KPU Provinsi

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Pengumuman pendaftaran pasangan calon di media cetak	01/08/2007	03/08/2007	KPU Provinsi
	c. Pendaftaran pasangan calon	04/08/2007	10/08/2007	KPU Provinsi
	d. Penelitian terhadap kelengkapan dan keabsahan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian	11/08/2007	17/08/2007	KPU Provinsi
	e. Perbaikan kelengkapan berkas pencalonan	18/08/2007	24/08/2007	KPU Provinsi
	f. Penelitian terhadap perbaikan kelengkapan berkas pencalonan dan penyampaian hasil penelitian	25/08/2007	31/08/2007	KPU Provinsi
	g. Pengumuman pasangan calon dan daftar kekayaan melalui media cetak	01/09/2007	02/09/2007	KPU Provinsi
	h. Penetapan serta penentuan nomor urut pasangan calon	05/09/2007	08/09/2007	KPU Provinsi
3.	Jadwal proses administrasi pengadaan dan pendistribusian logistik	24/09/2007	01/11/2007	KPU Provinsi/ KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
4.	Kampanye			
	a. Penyusunan jadwal kampanye	05/10/2007	09/10/2007	KPU Provinsi

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	b. Pertemuan dengan pasangan calon dan / atau tim kampanye	10/10/2007	10/10/2007	KPU Provinsi
	c. Penetapan jadwal kampanye	11/10/2007	11/10/2007	KPU Provinsi
	d. Penunjukan dan penetapan kantor akuntan publik	01/10/2007	06/10/2007	KPU Provinsi
	e. Persiapan pelaksanaan kampanye	15/10/2007	17/10/2007	KPU Provinsi
	f. Pemaparan visi dan misi pasangan calon pada sidang paripurna istimewa DPRD Provinsi Sulsel	18/10/2007	18/10/2007	DPRD dan KPU Provinsi
	g. Pelaksanaan kampanye	19/10/2007	01/11/2007	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	h. Masa tenang	02/11/2007	04/11/2007	KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, PPK dan PPS
5.	Pemungutan Dan Penghitungan Suara			
	a. Persiapan:			
	1) Inventarisasi barang KPU yang akan digunakan dalam Pemilu	27/10/2007	01/11/2007	KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota
	2) Rapat koordinasi KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota	31/10/2007	01/11/2007	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	3) Penyampaian salinan daftar pemilih tetap ke KPPS	21/10/2007	23/10/2007	PPS
	4) Penyampaian kartu pemilih dan pemberitahuan tempat dan waktu pemungutan suara (undangan)	24/10/2007	01/11/2007	PPS dan KPPS
	5) Penyampaian surat suara beserta kelengkapannya untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS	01/11/2007	04/11/2007	KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota
	6) Penyiapan TPS dan penerimaan surat mandat saksi dari pasangan calon	01/11/2007	04/11/2007	KPU Prov KPU Kabupaten/Kota
	7) Padato Ketua KPU provinsi menjelang pemungutan suara	04/11/2007	04/11/2007	KPU Provinsi
	b. Pelaksanaan:			
	1) Penetapan hari pemungutan suara sebagai hari libur atau diliburkan	05/11/2007	05/11/2007	SK. Gubernur
	2) Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	05/11/2007	05/11/2007	KPPS

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	3) Penyerahan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara dan perlengkapan pemilihan dari TPS ke PPK melalui PPS	05/11/2007	07/11/2007	KPPS dan PPS
	4) Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS oleh PPS	05/11/2007	07/11/2007	PPS
	5) Pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di TPS oleh PPK	08/11/2007	09/11/2007	PPK
	6) Pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi jumlah suara di PPK oleh KPU kabupaten/kota	10/11/2007	11/11/2007	KPU Kabupaten/Kota
	7) Pembuatan berita acara penerimaan dan rekapitulasi perolehan suara di KPU kabupaten/kota oleh KPU provinsi	13/11/2007	15/11/2007	KPU Provinsi
	8) Penetapan dan pengumuman hasil pemilihan pasangan calon	16/11/2007	16/11/2007	KPU Provinsi
	9) Masa pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon	17/11/2007	19/11/2007	Pasangan Calon

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	10) Proses penyelesaian sengketa hasil pemilihan	20/11/2007	03/12/2007	Mahkamah Agung
	11) Penyampaian berita acara penetapan pasangan calon terpilih ke DPRD Provinsi Sulsel	04/12/2007	06/12/2007	KPU Provinsi
III TAHAP PENYELESAIAN				
1.	Penerimaan laporan dana kampanye dari pasangan calon	09/11/2007	11/11/2007	KPU Provinsi
2.	Penyerahan laporan dana kampanye pasangan calon ke kantor akuntan publik	12/11/2007	13/11/2007	KPU Provinsi
3.	Proses audit laporan dana kampanye pasangan calon	14/11/2007	28/11/2007	Akuntan publik
4.	Rapat Kerja KPU provinsi dengan KPU kabupaten/kota	12/11/2007	13/11/2007	KPU Provinsi
5.	Pengumuman hasil audit dana kampanye pasangan calon	01/12/2007	03/12/2007	KPU Provinsi
6.	Pembubaran KPPS	21/11/2007	21/11/2007	PPS
7.	Pembubaran PPS, dan PPK	05/12/2007	05/12/2007	KPU Kabupaten /Kota

NO	PROGRAM KEGIATAN	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
		MULAI	SELESAI	
	8. Laporan KPU kabupaten/kota ke KPU provinsi	03/12/2007	03/01/2008	KPU Kabupaten/Kota
	9. Laporan penyelenggaraan oleh KPU Provinsi sulsel kepada KPU, Gubernur dan DPRD Provinsi sulsel	05/01/2008	05/02/2008	KPU Provinsi Sulsel
	10. Evaluasi hasil pelaksanaan pemilu kepala daerah	06/02/2008	06/03/2008	KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota
	11. Penyampaian laporan penggunaan anggaran pelaksanaan Pemilu kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	07/03/2008	21/05/2008	KPU Provinsi

Ditetapkan di : Makassar
 Pada tanggal : 2 Juli 2007

KETUA

ttt

MAPPINAWANG, S.H

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Pt. Kepala Bagian Hukum, Teknis, dan Hupmas



MUHAMMAD ASRI